

KAJIAN TAFSIR MAFATIHLU GHAIB TERHADAP QUR'AN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG PEMUKULAN ISTRI

Yovita Yuliyanti; Andri Nirwana AN

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Al- Qur'an terdiri dari susunan lafaz- lafaz yang berarti. Tiap dasar lafaz pada Al- Qur'an itu mempunyai keterkaitan teologis yang mendalam. Rumah tangga ialah lafaz yang memiliki uraian dengan cara besar serta global pada mengarungi tiap pandangan kehidupan berumah tangga orang. KDRT dikatakan didalam Al- Qur'an sebesar 7 kali. KDRT ialah suatu kekerasan pada rumah tangga yang terjalin diakibatkan oleh pemikiran seseorang suami yang mempunyai anggapan kalau selaku kepala keluarga dirinya memiliki kewenangan penuh kepada istri serta anak buah hatinya. Dengan alibi pengulangan itu beliau juga berperan sekehendaknya yang sering- kali hingga tidak mempertimbangkan perasaan keluarganya itu. Pada pemikiran syari' at, KDRT memiliki banyak arti dengan cara besar serta melingkupi banyak bidang pemahaman. Ruang lingkupnya mencakup melindungi harta barang, melindungi keburukan, menjaga keyakinan dan melingkupi seluruh suatu yang dipercayakan kepadanya atas bawah pemahaman kalau dirinya bertanggung jawab dihadapan Allah swt. Skripsi ini berupaya mendapatkan pemikiran mengenai pengertian arti KDRT pada Al- Qur'an yang dikaji dari pengertian Fakhrudin al- Razi.

Kasus utama yang dinaikan selaku amatan penting merupakan gimana penjelasan Fakhrudin al- Razi pada memaknakan bagian Q.S An- nisa (4) bagian 34. Misi dari riset skripsi ini dimaksudkan guna mendapatkan sesuatu hasil analisis yang menyeluruh, mendalam kepada pengertian arti pemukulan terhadap wanita bagi perspektif Fakhrudin al- Razi dan objek- objek kajiannya. Riset skripsi ini ialah riset kualitatif, yang berjenis daftar pustaka ataupun library research, dengan pendekatan pemilihan ataupun dengan berburu serta mengakumulasi bermacam informasi yang berhubungan dengan riset ini. Riset ini mangulas Al- Qur'an dengan cara langsung yang dibantu dengan sebagian buku pengertian yang representatif, kamus dan Al- Qur'an terjemah yang dipakai buat berburu ayat- ayat mengenai pemukulan terhadap wanita dalam rumah tangga.

Bersumber pada hasil akhir dari pengertian arti KDRT dalam Q. S An- nisa (4) bagian ayat 34 pemukulan terhadap wanita perspektif Fakhrudin al- Razi dengan telaah Mafatihul Ghaib lebih menekankan pada bagaimana asal ide karena timbulnya bagian serta peran pembeda antara pria dengan wanita, berasal dari perbandingan seperti itu bagian insan antara pria dengan wanita terpaut dengan seluruh wujud keyakinan, bagus berbentuk harta barang, kedudukan, melindungi keburukan serta lain serupanya telah jadi kewajiban tiap- tiap. Alhasil hasil kesimpulannya merupakan melaksanakan kewajiban cocok dengan yang diamanatkan serta silih memenuhi merupakan suatu yang elementer pada membuat aturan keluarga yang madani serta aman, paling utama buat kondisi kehidupan dikala ini.

Kata Kunci: Fakhrudin al-Razi, KDRT, .S An-nisa (4) ayat 34, Tafsir Mafatihul Ghaib, Rumah Tangga

Abstract

The Qur'an consists of a series of meaningful recitations. Each word unit in the Qur'an has profound theological implications. Domestic violence is a term that has a broad and comprehensive understanding of navigating every aspect of human household life. Domestic violence is mentioned in the Qur'an 7 times. Domestic violence is a form of domestic violence that occurs due to the view of a husband who has the perception that as

the head of the family he has full power over his wife and children. For this clichéd reason, he acts as he pleases, sometimes without even thinking about his family's feelings. In the view of shari'ah, domestic violence has many broad meanings and includes many aspects of understanding. Its scope includes protecting property, protecting disgrace, maintaining trust and covering everything entrusted to him on the basis of the awareness that he is responsible before Allah SWT. This thesis attempts to obtain views on the interpretation of the meaning of domestic violence in the Qur'an which is studied from the interpretation of Fakhruddin al-Razi.

The main problem raised as the main study is how Fakhruddin al-Razi's statement in interpreting verse Q.S An-nisa (4) paragraph 34. The purpose of this thesis research is intended to obtain a comprehensive, in-depth study of the interpretation of the meaning of domestic violence according to Fakhruddin al's perspective -Razi and his study objects. This thesis research is a qualitative research, which is of the type of library or library research, with a documentation approach or by searching and collecting various data related to this research. This study discusses the Al-Qur'an directly which is supported by several representative interpretation books, dictionaries and translations of the Al-Qur'an that are used to look up verses about domestic violence.

Based on the final results of the interpretation of the meaning of domestic violence in Q.S An-nisa (4) paragraph 34 according to Fakhruddin al-Razi's perspective that the source of Domestic Violence from the Perspective of Mafatihul Ghaib's Interpretation according to Ar-Rozi emphasizes more on how the origin of the causes for the emergence of degrees and positions of distinction between men and women, the source of this difference is the degree of human being between men and women in relation to all forms of trust, whether in the form of property, position, guarding against disgrace and so on, has become the duty of each. So that the end result is that carrying out tasks in accordance with what is mandated and complementing each other is essential in building a civilized and prosperous family order, especially in the current context of life.

Keywords: Fakhruddin al-Razi, domestic violence, S An-nisa (4) verse 34, Tafsir Mafatihul Ghaib, Household

1. PENDAHULUAN

Pada kehidupan orang-orang, tidak lain banyak perihal ketidakadilan bisa terjalin, seperti pada kekerasan serta aniaya. Apalagi itu semua dalam ruang yang dinamakan rumah tangga telah jadi kejadian biasa yang terjalin dimana- mana yang tidak memandang siapapun, bagus itu pria atau wanita. Hendaknya bisa diartikan demikian, namun dalam kenyataan umumnya perempuanlah yang sangat banyak harus dihadapi dengan perihal itu, seluruh kejadian kekerasan diakibatkan oleh bentuk sosial adat yang mencuat oleh dampak dari ketidakseimbangan penempatan posisi pria serta wanita pada tutur kata lain tidak sebanding ataupun lazim yang diartikan dengan subordinatif.

Kekerasan kepada individu memanglah seolah tidak memahami ruang serta durasi, serta kenyataan menariknya, kekerasan bukan cuma terjalin dalam ranah khalayak, hendak namun terjalin pula pada ranah dalam (bahtera rumah tangga). Penyelewengan kekerasan pada keluarga digolongkan warga umum lebih diketahui dengan penganiayaan kepala keluarga kepada permaisuri istri. seluruhnya hal seperti ini bisa dimengerti sebab mayoritas istrilah yang banyak jadi korban KDRT.¹

Pengalaman lampau dikenal, bagi informasi hasil survey yang di uji coba oleh badan survey nasional pengalaman hidup wanita nasional (SPHPN) 2016 bahwasannya aksi kekerasan yang amat berdaulat banyak ditemui pada perempuan berlaku seperti terduga teraniayanya perempuan didalam keluarga antara lain sejenis pembungkaman, penganiayaan, perudapaksaan, seksual harasemen hingga ketidakjujuran dilakukan oleh tersangka suami.²

Husein Muhammad berkata kalau pada saat adat patriarkhi merambah suatu ikatan yang diujarkan keluarga, sehingga jadi lebih tidak bingung lagi jikalau ketidakadilan tidak bisa penuhi penyeimbang antara hak serta peranan kewajiban.³ Paling utama pada wanita. Adat ini pula yang menimbulkan timbulnya asumsi sebenarnya wanita cumalah mahluk lunglai, alhasil terbentuknya kekerasan rumahtangga serta pembedaan atas hak wanita. Sementara itu hakikatnya orang merupakan sepadan.

Setelah itu terdapat Anggi adi putro(2018) berkata“ M Foucout berdiri dengan argumen teorinya (filosofi hubungan kekerasan)” ialah kekerasan pada tempat tinggal keluarga terjalin diakibatkan pemikiran seseorang kepala keluarga bahwasanya mempunyai anggapan jika selaku pemimpin keluarga dirinya memiliki kewenangan penuh kepada istri serta anak buah hatinya. Dengan

¹ Luthfi Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Belajar Dari Kehidupan Rasuullah SAW), (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22.

<https://inlis.kempppa.go.id/opac/detail-opac?id=1883>

² Rim “Biro Hukum dan Humas Kementrian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, diakses pada 15 Desember 2021. <https://www.kempppa.go.id>

³ Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 70. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6417>

alibi pengulangan itu beliau juga berperan sekehendaknya yang sering- kali hingga tidak mempertimbangkan perasaan keluarganya itu.⁴

Mestinya bila diamati dari arti serta misi perkawinan yang islami, sehingga permasalahan sejenis KDRT ini sepatutnya sedikit terjalin. Namun dalam faktanya, kasus- kasus lalu bertambah. Sesungguhnya, dimana terdapat dampak disana tentu terdapat karena. Tidak tahu itu perihal apapun serta tidak lain KDRT. Terdapatnya KDRT tentu terdapat suatu aspek menjadi penyebab awalnya. Tidak tahu itu kekeliruan dari kepala rumah tangga atau kekeliruan dari seseorang perempuannya. Sehingga guna menjauhi perihal itu kita wajib menekuni ilmu perkawinan semacam hak serta peranan apa saja yang wajib dicermati serta dipadati pula tercantum keadaan yang menimbulkan amarah seseorang suami atau seseorang istri setelah itu gimana menanggulangi permasalahan itu. Begitu juga yang termaktub pada Q. S An- nisa(4) ayat 34 yang pengartian maksudnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa [4] : 34).⁵

Dewasa ini dalam Q. S An- Nisa bagian ayat 34 sepanjang masa ini sedang banyak memikul perdebatan di antara para ahli, ada yang menyebelahi tanggapan positif maupun anti terhadap ayat ini terpaut permasalahan pemukulan yang disebutkan. Terselip arti pada perdebatan itu oleh orang lampau yang berkata jikalau kala istri melakukan ingkar memanglah dapat atau boleh guna memukulnya. Adapula yang berpikiran sebenarnya masa sudah banyak berganti. Kalau adakalanya kala memaknakan suatu bagian mereka pula wajib memandang situasi masyarakatnya dalam dalam dikala melakukan praktik pemukulan itu. semacam yang sudah dikenal, terdapat ayat- ayat yang cuma dimengerti dengan cara tekstual serta adapula bagian yang wajib dimengerti dengan cara kontekstual. Kala terdapat permasalahan khusus semacam menanggung banyak kebimbangan di dalam warga dikemudian hari, sehingga dari itu diperlukan uraian dengan cara kontekstual pada memaknakan Al- Qur’ an ialah dengan tidak melalaikan aturan serta adat yang terdapat pada warga itu.

⁴ R Anggi Adi Putro, "Pandangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Masyarakat Di Kecamatan Ponorogo" (Tesis, IAIN Ponorogo, 2018), 2.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, (2006), 84.

Fakhrudin al- Razi, dimana dia ialah mufassir terkenal dimana metodologi penafsirannya dikategorikan bagus mulai pada corak al- Ra'yi, Ilmi, ataupun falsafi. Pada ciptaannya ialah pengertian monumental yang bernama Mafatih al- Ghaib yang mana ialah buatan teologis terbanyak musafir Imam al- Razi ini. Di dalamnya menyuguhkan pengertian Alquran dengan dialog filosofi, walaupun banyak yang mempersoalkan keras perihal tasir ini. Ada pula mereka yang mempersoalkan antara lain Abu Hayyan serta Ibnu Taymiah yang beranggapan jikalau pada buku Mafatih al- Ghaib ada seluruh bahasan tentang suatu perihal melainkan dikecualikan bahasan tafsir.⁶

Tetapi kritik itu malah menghasilkan besarnya dari pengertian yang dikira melenceng alhasil penafsirannya lebih besar cakupannya dari bermacam sudut ujung pandang penglihatan. Di lain pihak Tajuddin al- Subki menerangkan jikalau beliau menyangkal kritik itu serta berkata kalau pada buku itu ada seluruh sesuatu mengenai tafsiran pengertian.⁷

Said Agil al- Munawar, yang beranggapan lain beliau beranggapan kalau Fakhrudin al- Razi pada penafsirannya berusaha penuh buat menyuguhkan tiap ilmunya dalam tiap pengertian, alhasil menimbulkan pengertian tafsiran dari beliau jadi mempunyai karakter yang berlainan dengan pengertian yang yang lain. Di sisi itu dia pula menabuhkan pada pemikirannya bermacam daya yang dia sanggup semacam dogma, dan falsafi sekalipun perihal itu bertepatan dengan Pakar Sunnah terlebih Asy' ariyah. Tetapi dalam bagian yang uraiannya hal Fiqih Dia menerangkan dengan lebih mensupport pada ajaran Pemimpin Syafi' i. Demikian juga dengan bagian yang bertepatan dengan kesehatan, medis, serta yang yang Fakhrudin al- Razi berupaya memaknakan dengan bersumber pada patuh ilmu yang dipunya.⁸

Di sisi yang lainnya selaku pakar tafsir serta fiqih beliau pula ialah seseorang teolog serta filosof. Ibrahim Madkour berkata kalau beliau merupakan filosof timur yang awal dalam era keenam hijriah. Al- Razi amat konsern pada menggeluti metafisika ilmu mantik, kosmologi serta filsafat. Dia pula berupaya guna mencampurkan agama dengan metafisika serta mencapur kombinasikan antara filsafat serta ilmu kalam. Perihal ini pasti jadi alibi terkuat serta pula mungkin di mana Fakhrudin al- Razi sanggup menerangkan penafsirannya perihal kekerasann pada rumah tangga dengan pendekatan filosofi ataupun psikis.

Bersumber pada penjelasan di atas, pengarang mau menelaah lebih pada latar belakang diatas mengenai kekerasan dalam rumah tangga perspektif tafsir Mafatihul Ghaib dengan latar belakang yang sudah penulis paparkan. Maka dari itu, penelitian ini berjudul **“Kajian Tafsir Mafatihul Ghaib**

⁶ Ricko W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinberg University Press, Edinberg,1985), h. 94.

⁷ MuhammaW. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology*, h. 95.

⁸ Said Agil Husain al-Munawar, *al-Qur'an membangun Tradisi kesalehan Hakiki*, (Ciputat Press, Bekasi, 2002), h. 108-109.

Terhadap Quran Surat An-Nisa'ayat 34 Tentang Pemukulan Istri”

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library reseacrh*) murni⁹. Keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan data atau bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan lain yang membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh perempuan dan tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin al- Razi surat An-Nisa ayat 34.

Terdapat dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, penulis menggunakan tafsir-tafsir yang menafsirkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh perempuan dan buku tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin al- Razi pada surat An-Nisa ayat 34 di dalam Al-Qur'an¹⁰. Sedangkan sumber data sekundernya adalah semua buku, kitab, majalah, jurnal dan artikel atau sebagainya yang berkaitan tentang objek penelitian, seperti tafsir surat an-nisa ayat 34 oleh ulama kontemporer, dan buku-buku pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sebagaimana dijelaskan pada poin jenis penelitian, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data jenis dokumentasi. Lebih jelasnya penulis akan mengumpulkan tafsir-tafsir yang menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 tentang perempuan dalam Al-Quran. Selanjutnya, beberapa data yang telah diperoleh akan dianalisa.

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisa konten yaitu menganalisis penafsiran tentang ayat kekerasan dalam rumah tangga segi perempuan, lalu menjelaskannya dengan pendekatan tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin al- Razi. Sementara pengolahan data disini penulis menggunakan pola tafsir tahlili dalam mengolah data yang telah terkumpul. Metode Tahlili adalah metode menafsirkan al-Qur'an yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an¹¹. Penelitian ini juga menggunakan metode Analisis deskriptif-analitis karena dirasakan lebih tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini, karena tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data namun juga meliputi usaha

⁹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

¹⁰ Fitri Khoriroh, “Nilai-Nilai Pedagogis Qs An-Nisa' Ayat 34 Terhadap Pembentukan Keluarga Islami” (2020).

¹¹ Faizal Amin, “Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya,” *Kalam* 11, no. 1 (2017): 235–266.

klasifikasi data, Analisa data dan interpretasi tentang arti data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Analisis data sendiri dalam metode analisis deskriptif adalah: “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian”¹².

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Asbabul an-Nuzul Qs An-Nisa’:34

Dewasa ini al- Qur’ an dan juga penerjemahan bukan cuma pengalihan bahasa tetapi mendeskripsikan upaya uraian maksud bagian al- Qur’ an dengan bahasa non- Arab. Dengan uraian berlaku seperti “penjelasan” bukan “pengalihan bahasa” ciptaan ganti bahasa yang ada khususnya di Indonesia yakni bagian dari tafsir. Ada satu belahan bagian ialah Q. S. al- Nisa ayat 4: 34 yang sering dimaknai dengan metode tekstual walhasil melahirkan penjelasan bila Islam tidak mensupport pemberantasan KDRT. Allah S. A. W. bersabda dalam salah satu suratnya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ^ق
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan:

Q.S. al-Nisa/4:34: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, (155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa pasangan suami istri ialah Sad bin ar- Rabi serta Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah. Permasalahannya timbul dikala Sa’d menampar istrinya yang legal nusyuz kepadanya, setelah itu Rasulullah SAW yang dalam awal mulanya

¹² Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018).

memutuskan qishshash untuknya kalau Sad wajib dihukum.¹³

Pendekatan kontekstual berarti memahami bagian seragam dengan situasi di mana bagian itu diturunkan dengan merujuk dalam sabab al- nuzûl. Sabab al- nuzûl ialah sebab yang melatarbelakangi turunnya sesuatu bagian. Untuk Pemimpin al- Suyûthî (w. 911 H) belahan bagian itu (Q. S. al- Nisa': 34) turun bersamaan dengan seorang wanita yang datang dalam Rasul berikan ketahui Hal tampan yang beliau dapat dari suaminya. Rasul setelah itu berkata:” Menanggapi saja”, setelah itu turunlah bagian ini. Akhirnya wanita ini balik, lagi dia tidak membalas tampan suaminya. Pemimpin Ibnu Jarîr al- Thabârî (w. 310 H) menceritakan melewati al- Hasan bila ada seorang Anshar memukul istrinya, setelah itu istrinya datang dalam naungan Rasul. Dia datang untuk melaksanakan penuntutan menanggapi(qishash) dalam suaminya¹⁴.

Rasul saw memanggil mereka guna hal qishash, kemudian turunlah bagian ini. Kedua riwayat ini mengatakan jika perempuan itu tiba menemui Rasul. Sedangkan pada riwayat Ibnu Mardiyah dari' Ali mengatakan seseorang pria Anshar yang tiba pada Rasul dengan istrinya. Istrinya mengatakan:” Suamiku memukulku sampai menyakiti wajahku”. Suaminya menanggapi:” Tidak Nabi”. Rasul saw Mengatakan:” Tidak layak kalian melakukan sedemikian itu”, kemudian turunlah bagian ayat ini¹⁵. Riwayat di atas tidak mengatakan siapa julukan suami- istri itu, serta kenapa si suami menampar wajah istrinya? Balasan atas persoalan ini ditemui pada Asbâb Nuzûl al-Qur'ân, karya Ali bin Ahmad al-Wâhidî. Bagi al-Wâhidî ayat al-Nisa': 34 di berlandaskan turun bertepatan dengan permasalahan Sa' ad bin Râbi', seseorang pembesar kalangan Anshar yang menampar istrinya. Isterinya yang bernama Habîbah binti Zaid bin Abî Zuhair menyangkal bujukan suaminya guna berhubungan tubuh, kemudian Sa' ad menamparnya. Atas perlakuan Sa' ad, isterinya mengadukannya pada Rasulullah saw. Rasul saw memerintahkannya supaya beliau menghindari suaminya, serta kepada Sa' ad hendak diberi ganjaran qishash atas tindakan kesewenangannya. Hendak namun, sedemikian itu Habîbah bersama bapaknya mengayunkan sebagian tindakan guna melakukan qishash, seketika Rasul saw memanggil keduanya seraya mengatakan:” Jibril tiba kepadaku”¹⁶.

Allah menurunkan firman- Nya, yang maksudnya:“ Kalangan pria itu qawwam untuk kalangan perempuan”. Berikutnya Dia berfirman” Beliau membutuhkan suatu namun Allah berpetunjuk lain. Suatu hal yang mana merupakan kehendak Allah SWT ialah lebih baik“. Sehabis

¹³ Ridwan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Nushûz.”

¹⁴ Sofyan Kau, “Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik,” *Jurnal Universitas Paramadina* 10, no. 1 (2013): 563–580.

¹⁵ Sofyan A P Kau and Zulkarnain Suleman, “Wacana Non Dominan: Menghadirkan Fikih Alternatif Yang Berkeadilan Gender,” *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 245–274.

¹⁶ Kau, “Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik.”

itu ganjaran hukum atas qishash dalam kasus ini dihilangkan. Bersumber pada sabab al- nuzûl(karena turunnya bagian) ini nyata jika kondisi bagian itu bukan bertepatan dengan kepemimpinan, melainkan permasalahan rumah tangga. Apalagi lebih eksklusif lagi, berhubungan dengan kepentingan biologis suami¹⁷. Perihal ini dimengerti dari karena penamparan suami atas penentangan istrinya yang menyangkal berhubungan tubuh. Oleh sebab itu, statment ayat itu bukan berkarakter normatif-yuridis, melainkan statment sosiologis, sebab dia turun berhubungan dengan perihal rumah tangga¹⁸.

3.2. Makna Pemukulan terhadap Istri dalam Rumah Tangga pada perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 34 menurut Beberapa Ahli dan Musafir

Dengan cara umum ada 2 pengelompokan tafsir ialah penjelasan al- Qur'an berlandaskan tafsir berbasis akal pikiran (tafsir *bi al-ra'yi*) dan kontekstual (tafsir *bi al-ma's'ur*) yang disebut juga tafsir bi riwayat yang dikenal juga dengan tafsir *bi al-dirayah*. Dalam kemajuan berikutnya nyaris seluruh pengertian berupaya mengombinasikan kedua tipe pendekatan ini, walaupun terdapat kerakter eksklusif yang menerangkan lebih cenderung dalam salah satu pendekatan. Tidak hanya pengertian pula ada amatan arti al- Qur' an yaitu arti terjemah¹⁹.

Posisi dialog dan perselisihan terpaut dengan makna pemukulan menyerupai kekerasan pada rumah tangga ada dalam pemakaian tutur bahasa واضربوهن (*wadribuhunna*). Pada alih bahasa sah Departemen Agama, Unit agama dikala itu tahun 2002 tutur wadribuhunna dimaksud dengan“ serta pukullah mereka (jika dibutuhkan)”. Penjelasan “jika dibutuhkan” tidak ada pada sabda asal wadribuhunna. Arti catatan uraian ini selaku batasan memukul yang diperbolehkan. Dengan memandang terjemahan dimengerti jika memukul dicobakan bila dikira memang butuh. Alih bahasa terjemahan membagikan batas kebutuhan ataupun keinginan. Terdapatnya pemisahan ini membawa alamat terdapatnya masalah ataupun perlunya membagikan pemaknaan yang nyata dari arti perintah memukul pada ayat ini. Olehnya itu, memukul tidak berwatak absolut namun muqayyad(terbatas atau spesifik) saja²⁰.

Bersumber pada Qs. an- Nisaa“ bagian 34 yang dikira berlaku seperti bawah kesahihan aksi kekerasan dalam rumah tangga ini, terdapat 3 lafadh atau tutur yang sering dijadikan atau yang dikondisikan berlaku seperti bawah dari pembenaran atas aksi kekerasan dalam rumah tangga yang mana merupakan qawwāmun, nusyuz, serta wadribuhunna ketiga lafadh itu kerap diulas²¹.

¹⁷ Mahmud Arif, “Hermeneutika Al-Qur'an Dr. Ali Abdul Halim Mahmud (w. 2014) Dalam Mengembangkan Tafsir Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 1 (2016): 65–88.

¹⁸ Kau and Suleman, “Wacana Non Dominan: Menghadirkan Fikih Alternatif Yang Berkeadilan Gender.”

¹⁹ M Alinuridin, Achmad Abubakar, and Aan Parhani, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 81–106.

²⁰ Nurul Adhha, “Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²¹ Ulil Maghfiroh, “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa': 34 Dalam Tafsir Al-Munir)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Kesatu qawwām, pada alih bahasa Departemen Agama RI mempunyai maksud penjaga. Bagi Wahbah az-Zuhaili begitu juga pada tafsirnya at-Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa asy-Syari'at wa angkatan laut (AL) Manhaj tutur Qawwāmun, ialah wujud shighat mubalaghah dari tutur Qa'im alhasil memiliki maksud penekanan. Tutur Qa'im sendiri tertera ke dalam bentuk isim fa'il yang mempunyai konotasi berdiri dengan metode konsisten merasuk berkepanjangan. Penggunaan shighat mubalaghah di ayo meyakinkan berlaku seperti suami, laki-laki tidak cuma bertugas mengetuai perempuan (istri), dia pula harus betul-benar bertanggung jawab, mencegah, menghindari, memantau, mengurus, mengurus dan menuntun istrinya ke rute yang benar (haq). Alhasil bagi Wahbah arti al-Qawwamah yakni kepemimpinan dan pengaturan Mengenai rumah tangga bukan keahlian dengan cara yang batil²².

Kedua nusyuz. Dengan cara etimologi berawal dari bahasa Arab yang ialah wujud masdar dari yang berarti tanah yang terangkat besar ke atas ataupun tempat yang tinggi. Dengan metode terminologi memiliki sebagian uraian, di antara lain untuk malim Hanafiyah berarti ketidaksenangan yang terangkai di antara suami-istri. Untuk malim Malikiyah nusyuz berarti bentrokan yang terangkai di antara suami-istri. Untuk malim Syafi'iyah nusyuz berarti perbincangan yang terangkai di antara suami-istri. Serta untuk malim Hanabilah mendefinisikan nusyuz berlaku seperti ketidaksenangan dari pihak istri atau suami diiringi dengan pergaulan yang tidak serasi. Bagi para pakar pengertian nusyuz berarti usaha membagikan laris kekerasan dalam percakapan, reaksi kelakuan atau keduanya sekaligus, yang diupayakan oleh suami atau istri karena marah pada ajudan hidupnya²³.

Allah sudah menciptakan insan serta menjadikannya khalifah di muka dunia ini. Orang dilahirkan oleh Allah guna bersama memerlukan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu melewati pernikahanlah orang dapat bersama serta membuahkan generasi. Menikah itu bukan sekedar guna mengantarkan ambisi biologis, tetapi menikah pula guna penuhi syari'at Islam, menciptakan kenyamanan hidup, serta membuat keluarga yang keamanan, mawaddah, serta warohmah. Pada perkawinan, suami istri mempunyai hak serta peranan tiap-tiap. Di dalam pemenuhannya hak serta peranan wajib sepadan antara suami serta istri. Kala hak serta peranan tidak terselenggara sehingga terjadilah apa yang diucapkan dengan *nusyūz*²⁴.

Pada kamus Bahasa Arab nusyūz berarti tempat yang sifatnya tinggi besar. Nusyūz juga

²² Lutfi Maulana, "Kepemimpinan Dan Hak Politik Perempuan Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²³ Hernasari Hernasari, "Konflik Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap Term Syiqaq Dalam QS Al-Nisa'/4: 35)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

²⁴ Muhaini Hidayatullah and Siti Asiah, "Reading the Meaning of Nusyūz in Tafsir Jami' Al-Bayan and Al-Qur'an Al-Azhim," *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022): 302–318.

berarti penolakan istri kepada suami. Para mufassir pula membagikan pemikiran hal nusyūz semacam syeh Nawawi Al- Jawi mendeskripsikan nusyūz ialah wanita- wanita(istri) yang membangkang kepada suaminya. Ada pula Ibnu Al- Manzur pada buku perkataan al-’ arab memaknakan nusyūz selaku rasa dendam suami kepada istri ataupun kebalikannya. Meter. Quraish shihab berikan pemahaman nusyūz berarti pembangkan istri kepada hak- hak yang diserahkan Allah SWT pada suami, serta suami nusyūz ialah berkarakter arogan serta menyepelkan hak- hak istrinya

25.

Beberapa tafsir yang dikenal lebih berbercorak *tafsir bi al-riwayah* memiliki pandangan yang hampir sama terkait dengan pemaknaan memukul dalam Q.S. al-Nisa/4: 34. Ibnu Kasir dalam *Tasir Al-Qur’an Al-Azim* dan al-Tabari dalam *Jami Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an* menjelaskan bahwa jika istri tidak berubah setelah diberikan nasihat dan pisah ranjang atau mendiamkannya maka bagi suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak keras sehingga tidak meninggalkan bekas. Al-Qurtubi mengungkapkan pemaknaan yang sama dengan memberikan penjelasan maksud dari pukulan yang tidak menyakiti. Mereka memiliki pemikiran maksud memukul dalam ayat ini adalah memukul dengan tujuan mendidik tanpa menyakiti. Yaitu tidak mematahkan tulang atau melukai anggota badan lainnya seperti meninju, menampar, atau yang lainnya. Tujuan dari memukul di sini untuk perdamaian (agar istri berhenti *nusyuz*). Tidak ada yang lain. Jika pukulan mengakibatkan kematian tentu dikenai sanksi tanggungan²⁶.

Allah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin dikarenakan memiliki kelebihan dari kaum wanita. Itu sebabnya Allah menjadikan kenabian hanya dikhususkan untuk kaum laki-laki demikian pula dengan kekuasaan tertinggi, baik sebagai pemimpin Negara atau pemimpin suatu organisasi. Berdasarkan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa : ”Kaum laki-laki lebih memiliki kemampuan daripada wanita di dalam bidang ini.” (HR. Bukhori)²⁷

Mufassir tanah air seperti Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, Hasbi ash-Siddiqi dalam *an-Nur*, M. Quraisy Shihab dalam *al-Misbah*, dan Mahmud Yunus dalam *Tarjamah Qur’an Karim* tidak berbeda jauh dengan dua kelompok mufassir sebelumnya. Di dalam karya tersebut *wad {ribuhunna}* diartikan dengan “pukullah mereka” tanpa ada tambahan. Namun dalam *footnote* (penjelasan kaki) atau dalam tafsir ayat memuat pembatasan terhadap makna “pukullah”. Dalam terjemahan biasanya terdapat catatan kaki bahwa memukul dengan cara yang ringan serta tidak meninggalkan bekas di badan. Hal ini juga dijelaskan dalam karya tafsir tersebut dengan penjelasan yang lebih panjang

²⁵ Yovi Febriyanti, “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah” (IAIN BENGKULU, 2019).

²⁶ Alinurdin, Abubakar, and Parhani, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur’an.”

²⁷ Dedi Masri, “Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin,” *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2021): 156–167.

memuat berbagai dalil hadis dan penjabaran dengan akal pikiran²⁸.

Dari sebagian pandangan mufassir di atas para mufassir memfokus menafsirkan nusyūz berlaku seperti pembangkangan istri pada suaminya. Walaupun andaikan ada sebagian mufassir yang memaksudkan nusyūz berlaku seperti keangkuhan atau marah suami pada istrinya. Selama ini penjelasan yang terhambur hal maksud nusyūzhanya ditunjukkan dan dipermasalahkan dalam Perempuan (istri). Mengenai ini kerap kali dijadikan alasan buat laki-laki (suami) untuk dapat melakukan aksi kekerasan pada istrinya, bagus dengan metode kebatinan ataupun bentuk. Dan penjelasan yang membidik tekstual dalam surah An-Nisa bagian 34 dijadikan berlaku seperti muslihat bila istri tidak taat dalam suami. Sedangkan itu pada realitanya faktor terjadinya nusyūz tidak terbebas dari 2 perihal Mengenai marah seorang wanita pada suaminya atau suaminya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya²⁹. Alhasil bisa dimengerti jika aksi nusyūz tidak hanya bisa jadi saja diupayakan oleh seseorang istri bisa jadi pula diujicoba oleh seseorang suami.

Permasalahan nusyuz ini kerap kali menyebabkan kelihatannya kelakuan kekerasan yang terangkai dalam bahtera hubungan rumah tangga, terlebih pada istri dengan alasan seorang istri yang mungkar, tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak mau patuh pada suaminya ataupun karena perihal menyebalkan mengenai yang yang lain. Sedangkan itu dalam realitanya sering-kali seorang istri melaksanakannya (nusyuz) diakibatkan oleh sebagian sebab, misalnya saja karena perlakuan suaminya. Mengenai fungsi ini searah dengan pemikiran Wahbah yang memaksudkan arti nusyuz dengan membelotnya istri dalam suami karena adanya sebagian indikator³⁰.

Sesudah dilakukannya peninjauan bahwasannya surah An-Nisa poin 34 memberikan gambaran bila dalam rumah tangga seorang suami istri berperan di dalamnya. Dimana seorang suami jadi kepala rumah tangga dan istri jadi kawan yang membantu suami. Berlaku seperti suami tidak dapat semena-mena dalam menyusun Mengenai rumah tangga, membagikan istri pendidikan, tidak membiarkan istri berangkat ataupun menahan istri dalam denah kebaikan pula. Berlaku seperti istri harus taat dalam suami selama itu bukan yakni kelakuan yang kejam. Selaku suami pula wajib berlagak bagus, menyayangi serta mencintai istri alhasil hadirlah tindakan silih menginginkan satu serupa lain pada seluruh pandangan yang berkaitan dengan rumah tangga. Namun bila pada melaksanakan kewajiban tiap-tiap cocok dengan apa yang disetujui serta nyatanya sedang mencuat rasa takut kepada pendamping tercantum istri yang melakukan nusyūz, jika itu terjalin seseorang

²⁸ Alinuridin, Abubakar, and Parhani, "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an."

²⁹ Agus Sulistianono, "Perdamaian Dalam Persepektif Al-Qur'an: Kajian Atas Penafsiran Mufasir Nusantara," 2019.

³⁰ Maghfiroh, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa': 34 Dalam Tafsir Al-Munir)."

suami diperintahkan untuk melakukan tahapan- tahapan yang sepatutnya dicoba buat menyelesaikan *nusyūz* istri serta mengembalikannya ke jalur yang betul ³¹.

Begitu juga yang ada pada Al- Qur'an selaku basis hukum Islam yang penting mengatakan jikalau aksi nusyuz ini bisa terjalin bagus dari pihak suami atau istri. Perihal ini begitu juga ada pada Qs. an- Nisaa' bagian ayat 34 serta 128. Tetapi pada faktanya, mayoritas alim ulama membagikan pemahaman kalau aksi nusyuz ini kerap kali diindikasikan oleh aksi seseorang istri sampai berimplikasi dalam legalitas (pembenaran) pemukulan kepada istri, dan keharusan seseorang istri buat senantiasa patuh serta taat pada suami ³². Perihal ini berlainan dengan pemikiran Wahbah az- Zuhaili, walaupun banyak malim yang berkata kalau aksi nusyuz ini diindikasikan oleh aksi wanita (istri), beliau malah menerangkan kalau aksi nusyuz ini lebih dipusatkan dalam pria (suami) ³³.

Ada pula alibi dia lebih menekankan aksi nusyuz yang dicoba oleh pria ini disebabkan orang terhormat ini memahami arti nusyuzan dengan lafal dari *ihyan* dimana (kemurkaan atau kurang ingat), *taraffu'* (menaikkan diri, agresif) serta *takabbur* (sombong, senang memunggungi) ³⁴. sejalan dengan Wahbah bersumber pada observasi periset sendiri dengan memandang sebagian penanda ataupun pemicu pada sebagian permasalahan kemungkaran yang mana dialami oleh kebanyakan istri, justru nusyuz yang diujicoba oleh suami pada sang istri terhormatnya yang mana kerap kali terjalin, tidak tahu itu semacam senang menaikkan suara (membentak, mengatakan agresif), angkuh diri, berlagak hirau, berlagak absolut, tidak membagikan nafkah dahir ataupun hati, kurangi nafkah, melihat wanita yang lebih menawan, ataupun memalingkan mukanya serta mengarah memunggungi (melawan atau berputarnya rasa cinta dan kasih) ³⁵.

Untuk nomor tiga *dharaba (wadhrībuhunna)*, berawal dari sabda pada al- Qur'an tutur kalimat *dharaba* mempunyai sebagian maksud di antara lain ialah: melakukan pemukulan, menemukan, menciptakan, menyembunyikan, dan berperan jelas ³⁶. Dari pemahaman dengan cara literal ini, sehingga tidak bingung apabila mayoritas orang menguasai bagian ini berlaku seperti garis bawah pedoman teologis dari pembenaran kebolehan si suami dengan gamblang melakukan kemungkaran kepada seorang istri terhormatnya.

Butuh diberikan penandaan jika walaupun sebagian malim memaknakan *dharaba* dengan

³¹ Hidayatullah and Asiah, "Reading the Meaning of Nusyūz in Tafsir Jami' Al-Bayan and Al-Qur'an Al-Azhim."

³² Aisyah Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam" (2018).

³³ Maghfiroh, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa': 34 Dalam Tafsir Al-Munir)."

³⁴ Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam."

³⁵ Maghfiroh, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa': 34 Dalam Tafsir Al-Munir)."

³⁶ Hudan Aminur Raafi, "Makna Wahjūruhunna Fi Al-Madaji Dalam Surat an-Nisa' Ayat 34: Studi Muqaran Penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari Dan Ibnu Kathir" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

arti memukul yang berakhir dalam kekerasan raga, tetapi itu cuma diperbolehkan pada situasi gawat saja, serta serupa sekali tidak dimaksud selaku imbauan ataupun terlebih lagi peranan. Malahan jumbuh ustaz berikrar meninggalkan perihal itu lebih bagus lagi ³⁷. Dalam sebuah Hadist juga telah dijelaskan;

Maksudnya: “ Walaupun memukul itu diperbolehkan, tetapi jumbuh ulama” berikrar jikalau meninggalkan perihal itu lebih penting. Ibn Sa’d serta al- Baihaqi menceritakan dari Ummu Kultsum binti Abu Bakr ash- Shiddiq yang mengatakan; kalangan pria sempat dilarang memukul istri- istrinya, setelah itu mereka mengeluhkan sikap istri- istri mereka pada Rasul, serta kesimpulannya mereka dibolehkan memukul istri mereka. Tetapi Rasul berfirman; Selayak-layaknya kamu merupakan insan yang tidak hendak sempat memukul istrinya”. Setelah itu Umar menerangkan(bila kamu memukul) kamu tidaklah orang yang terbaik. “

Wahbah pada kitab tafsirnya menerangkan jika lafadh arti kata dharaba dimaksud dengan cara majazi, maksudnya baginya arti “pemukulan” dimaksud selaku sinyal ataupun tanda pemimpin rumah tangga berikan pelajaran kala seseorang istri konsisten mengulangi kesalahan- kesalahannya. Baginya pemukulan bisa diupayakan pada saat langkah- langkah lebih dahulu ialah menasihati serta menegaskan dengan metode yang bagus atau dengan metode pisah ranjang sudah dicoba. Dengan begitu walaupun dengan cara akurat Wahbah memperbolehkan“ pemukulan kepada istri” tetapi perihal itu cuma dicoba pada situasi gawat dan selaku pengganti terahir pada saat si istri konsisten melaksanakan serta mengulangi kesalahan- kesalahannya, serta pada pemukulan itu pula wajib mencermati batasan yang ada ³⁸. Di antara batasan-batasan tersebut adalah ³⁹:

- a. Melakukan pelarangan memukul area titik yang serupa.
- b. Melakukan pelarangan pemukulan area kepala.
- c. Melakukan pengajaran memakai perlengkapan (barang baik benda berujung lunak maupun runcing).
- d. Melakukan pelarangan memukul hingga luka terlebih hingga cacat sebab dalam dasarnya arti dari memukul disana merupakan menasihati seseorang istri apabila mana beliau melaksanakan kekeliruan serta sedang mengulanginya lagi, bukan berarti buat menganiaya atau melukainya.

³⁷ Syahroni Ahmad, “Nushuz Sebagai Penyebab KDRT (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Siti Musdah Mulia).” (STAIN Ponorogo, 2015).

³⁸ Ratna Ulfatul Fuadiyah, “Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Al-Zuhaili (Studi Analisis Terhadap Metodologi Penafsiran Al-Qur’an)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

³⁹ Hasan Qosim, “Pencegahan Poligami Non-Prosedural Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam” (IAIN Palangka Raya, 2020).

Perihal batasan- batasan pada memukul pada sebagian Hadits di dasar ini pula sudah dipaparkan. Salah satunya semacam Hadits yang diperoleh dari Sulaiman bin Amr al- Ahwash dari ayahandanya bahwasanya⁴⁰:

Maksudnya:” Kala beliau (ayahnya) turut dan bersama Rasulullah Saw pada haji wada. Setelah itu dia membaca tahmid serta dzikir, llantas mengamanatkan,“ Nasihatilah para istri itu dengan bagus, sebetulnya mereka merupakan pahlawan di bagian kamu. Kamu tidak mempunyai wewenang apapun di luar itu atas mereka, melainkan bila jelas- jelas melakukan keji, sehingga bila mereka melakukan begitu pisahkanlah tempat tidur mereka serta pukullah dengan tidak menyakiti”.

Tidak hanya itu pada Hadist yang dikisahkan oleh seorang Hakim bin Muawiyah al- Qusyairi dari ayahnya, mengatakan bahwa⁴¹:

Maksudnya: ”Saya menanya“ Betul Rasulullah, apakah hak istri atas tiap kita?, dia menanggapi, kalian memberinya makan kala kalian mengalami makan, memberinya busana kala kalian menemukan busana, janganlah memukul wajahnya, janganlah menjelek- jelekan serta janganlah meninggalkannya tidak hanya di rumah”.

Wahbah pula menerangkan jika kala seseorang suami memukul istrinya dengan cara kelewatan misalnya memukul wajah ataupun kepala(Syajjah) ataupun tidak hanya wajah maupun kepala(jira`ah) sampai membuat istri merasa kesakitan, alias apalagi hingga kehabisan fungsi personel badannya(istri), sehingga ia wajib bertanggung jawab (baik guna pengeluaran penyembuhan atau yang lainnya)⁴².

Bersumber pada uraian di atas, bagi periset walaupun Wahbah menerangkan kebolehan pada memukul seseorang istri, tetapi pemukulan itu haruslah didasarkan dalam bukti yang terjalin di antara mereka, bukannya semena- mena, serta pada bagan ceria dan memusatkan istri supaya jadi lebih bagus, dan pastinya mencermati ketentuan batas yang mana sudah disetujui oleh tokoh alim ulama pada masa itu. Bila si pihak imam rumah tangga memberikan rasa sakit akibat dipukul dengan cara semena- mena pada permaisurinya, terlebih sampai istrinya hadapi rintihan rasa sakit, sehingga perihal itu sudah melanggar hak asas orang, sebab selaku istri, beliau pula mempunyai hak yang wajib dicermati oleh si suami. Serta pada hukum Islam, sikap semacam ini hendak dikenai ganjaran sebab sudah melaksanakan perbuatan kejahatan⁴³.

⁴⁰ Nurhadi Nurhadi, “Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw,” *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 24, no. 1 (2019): 1–34.

⁴¹ Ibid.

⁴² Abdul Hayyie Al-Kattani, *Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilathu*, Jilid 7. (Jakarta: Gema Insani., 2011).

⁴³ Fedrik Wardiansyah, “Analisis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Penyelesaian Konflikasi Rumah Tangga Dan Implikasi Hukumnya” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SERANG BANTEN, 2019).

3.3. Makna Pemukulan Istri pada QS ayat Annisa 34 Perspektif Tafsir Mafatihul Ghaib

Perihal bagian ayat 34 pada surat An- Nissa ini, ar- Razi memaparkannya begitu juga ayat selanjutnya, Beliau berkata jika bagian ini turun tidak bebas dari terdapatnya kalangan wanita yang mempersoalkan karunia Allah yang berbentuk keunggulan pria atas wanita pada perihal akuisisi harta waris. Setelah itu Allah menerangkan sebab mengapa pria memperoleh keunggulan itu dengan melaporkan pada ayat ini kalau sebetulnya pria merupakan penjaga serta pengawal untuk wanita. Allah menginstruksikan pria guna melunasi maskawin pada wanita serta menfakahinya. Maksudnya beliau mengaitkan karena turunnya bagian ini dengan permasalahan waris. Baginya Allah sudah membagikan keutamaan hak waris pada pria, sebab pria ialah kepala untuk wanita ⁴⁴.

Pertama mengenai sebutan kepemimpinan atas kepala rumah tangga yaitu pria terhadap wanita, ar- Razi berkata jikalau perihal itu diberi ketetapan oleh terdapatnya keistimewaan, selaku sebagaimana bahwa Ia menyatakan. *فَصَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*. ini ayat pada Allah firman keistimewaan pria atas wanita itu didasarkan sebagian pandangan. Sebagian didasarkan dalam keadaan yang karakternya penting serta sebagian yang lain didasarkan dalam hukum syara'. Watak penting keistimewaan pria atas wanita ada dalam 2 poin, ialah ilmu serta daya. Tidak diragukan lagi jika ide serta ilmu pria atas wanita lebih banyak sedemikian itu pula perihalnya kapasitas mereka lebih sempurna. berjalan dari kedua sebab inilah, sehingga diperoleh keistimewaan pria atas wanita pada akalinya, semangat, daya, penguasaan mencatat, mengendarai kuda, memanah, serta sebagian pria itu terdapat yang jadi rasul serta ustaz, serta untuk pria menggenggam kepemimpinan baik kubra ataupun yang sughra, jihad, adzan, ceramah, I' tikaf, jadi saksi pada permasalahan hudud serta qishash, saksi perkawinan pada madzhab Syafi'i, bonus peninggalan, menanggung diyat pembantaian, ikrar, perwalian pada berjodoh, perceraian, rujuk, batas jumlah istri serta determinasi nasab. Seluruh itu membuktikan keunggulan pria atas wanita ⁴⁵.

Sebagian aspek yang menimbulkan sebutan“ kepemimpinan“ diserahkan pada pria merupakan awal, sebab aspek pendirian. Seseorang pria dilahirkan dengan badan, akal, yang lebih kokoh, serta bisa mengatur emosinya alhasil menciptakannya lebih potensial, serta produktif. Kedua, sebab beliau bertanggung jawab berikan nafkah pada istri serta keluarganya. Dengan terdapatnya kedua aspek ini mewujudkan pria pantas jadi pemimpin yang mempunyai kewajiban bertanggung jawab, melindungi, mencegah sepenuh bagian keluarganya, bukan selaku raja atau penguasa yang bisa sah sekehendak hati, terlebih berlagak sewenang- wenang pada personel keluarga paling utama

⁴⁴ Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, “Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Asy-Syahir Bi Tafisir Al Kabir Wa Mafatih Al Ghaib, Vol. 9,” *Beirut: Dar el Fikr* (1981).

⁴⁵ Ibid.

kepada istrinya ⁴⁶.

Ada pula karena sebab lain yang mensupport keunggulan pria di atas wanita, selaku sudut pandang uraian di atas yang mana *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* sabda terdapatnya ialah Razi- ar bagi pemberian maskawin serta nafkah yang setelah itu beliau untai dengan watak perempuan kepada 2 golongan, yang mana ialah shaalihaatun serta qanitaatun. perihal ini merujuk dalam statment Ibnu Mas' ud pada pengertian al- Kasysyaf, ar- Razi menguasai qaanitaatun li al- ghaib selaku muthi' atun li Allah, serta tutur hafizhaatun li al- ghaibi selaku qaaimatun bi huquqi az- zauji, serta kesemuanya membuktikan keharusan seseorang istri buat patuh pada suaminya. Mengenai redaksi berikutnya pada bagian ini ialah *نُّهُورُ شُنِّ وَنُفَاحَتِ وَاللَّاتِي* ,

Ar-Razi memahaminya begitu, sebab tidak hanya terdapat wanita shalihah, terdapat pula yang ghair shalihah. Artinya wanita ghair shalihah inilah yang istilahnya di pada bagian ini selaku wanita yang *nusyuz* ⁴⁷.

Imam Fakhr Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib berpandangan jika pada salah satu nilai berarti pada pemaknaan surat An- nissa ayat 34 ini, ialah *nusyuz* bisa berbentuk percakapan ataupun aksi maksudnya, kala istri tidak santun kepada suaminya beliau berarti *nusyuz* dengan percakapan serta kala beliau tidak mematuhi sehingga beliau *nusyuz* pada aksi. Pengertian yang bermotif bi ra'yi pula membagikan batas memukul ialah tidak melukai dengan membagikan uraian yang mana lebih mendalam. Musaffir Al- Razi pada Mafatih al- Gaib bisa menggantikan pengertian ra'yi. Beliau menorehkan kalau bila istri *nusyuz*(tidak taat) sehingga penindakannya wajib berangsur-angsur pantas dengan petunjuk Al- Qur'an ialah awal dengan ajakan setelah itu mendiamkannya ataupun pisah tempat tidur, terakhir dengan hantaman ringan bila senantiasa tidak berganti ⁴⁸.

Dikisahkan perihal ini Fakhr al- Din al- Razi membagikan pengertian kepada surah an- Nisa' poin 34. Bagi dia hal wanita(istri) yang *nusyuz* ataupun membangkang kepada suami. Pemimpin al- Razi membagikan uraian berlandaskan pandangan pemimpin Syafi'i, kalau seseorang suami direkomendasikan membagikan ajakan dengan 3 jenjang. Awal ialah suami berikan nasehat pada istri dengan percakapan:

“Berkaqwalah pada Allah, sebab sebetulnya saya sedang memiliki hak atas dirimu serta kembalilah pada awal serta butuh kalian tahu kalau kalian memiliki peranan buat patuh pada ku”

⁴⁹.

⁴⁶ Maghfiroh, “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa’: 34 Dalam Tafsir Al-Munir).”

⁴⁷ al-Razi, “Tafsir Fakhr Al-Razi Mafatih Al-Ghaib.(1981).”

⁴⁸ Ar-Razi, “Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Asy-Syahir Bi Tafisr Al Kabir Wa Mafatih Al Ghaib, Vol. 9.”

⁴⁹ Saibatul Hamdi and Ahya Ulumiddin, “Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi),” *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 2, no. 1 (2019): 73–90.

Namun apabila istri senantiasa nusyuz atau membangkang, alhasil didiklah dengan tahapan kedua yakni pisahlah tempat ranjang tidurnya serta janganlah mengajaknya berbahas yang mana waktunya tidak sanggup melewati 3 hari. Dengan begitu ini, istri yang mencintai suami akan meninggalkan nusyuznya sebab ditimpa rasa kerinduan. Melainkan istri yang sudah tidak mencintai suaminya akan tidak berubah- ubah pada ke nusyuzan atau pembelotannya. Sebagian malim beranggapan jika dengan terdapatnya pisah ranjang ialah bisa menjauhkan dirinya dari ikatan hubungan antar suami istri ⁵⁰.

Sedang bagi pandangan Syafii diambil pelajaran hidupnya oleh ar- Razi, bila wanita ataupun istri balik tidak melakukan sesuatu nusyuz sebab sudah dididik dengan baik, sehingga suami tidak bisa mencecar alibi ataupun suatu yang membuat wanita itu disakiti untuk kedua kalinya. Sebetulnya Allah Maha memiliki kebesaran lagi Maha memiliki perihal agung, oleh sebab karena itu kala seseorang istri sudah patuh, pria layak merasakan lebih agung kedudukan derajatnya dari sang Wanita (istrinya) serta pula tidak layak meyakiti istri karena keduanya ialah aksi yang dhalim. Sebetulnya Allah lebih besar derajatnya dari kalian (pria) serta lebih agung dari seluruh sesuatu ⁵¹.

Bila seluruh aksi itu telah di lakukan kepada istri hendak lamun istri sedang konsisten melaksanakan nusyuz. Sehingga aksi yang terakhir ataupun jenjang ketiga ialah suami bisa memberikannya perlakuan fisik yang baik atau *dharaba (wadhrribuhunna)*, Bagi imam Syafi' i sedang didapatkannya suami melayangkan kekesalan ataupun cambukan dalam istri hendaknya namun dengan tidak memukulnya itu lebih baik lagi. Pada kalanya suami terpaksa memukulnya dengan kesengajaan, tidak bisa hingga menyakiti serta melukai terlebih hingga membuat nya binasa. Memukulnya tidak bisa di wajah serta pukulannya tidak bisa memakai perlengkapan pelecut atau alat- alat yang lain. Hanya bisa memakai sapu tangan ataupun dengan tangannya langsung. Intinya pada melaksanakan pukulannya harusnya memakai dengan metode yang sangat ringan. Apalagi penganjur al- Rozi membagikan alasan pada penafsirannya jikalau pukulannya hanya bisa memakai perlengkapan yang sangat ringan tidak lebih dari itu ⁵².

Baginya tidak bisa mendahulukan hantaman saat sebelum kedua cara lebih dahulu berupaya dicoba dengan cara maksimum. Dia mengambil pandangan al- Syafi' i yang beranggapan lebih bagus tidak memukul. Setelah itu bila konsisten memukul, al- Razi membagikan patokan memukul diperbolehkan ialah: tidak menimbulkan cedera serta mematikan, tidak lalu memukul di satu belahan tubuh saja, tidak memukul wajah, tidak hingga dua puluh kali hantaman, memakai handuk yang tergulung ataupun tangan, tidak memakai pecut ataupun gayung. Memukulnya dengan seringan bisa

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Khoriroh, "Nilai-Nilai Pedagogis Qs An-Nisa' Ayat 34 Terhadap Pembentukan Keluarga Islami."

jadi merupakan arti dari seluruh peringatan yang diserahkan⁵³.

Dari pengertian di atas bisa dimengerti jikalau pemukulan suami kepada istri ialah keringanan yang cuma bisa dicoba pada kondisi gawat. Aksi ini ialah alat pendidikan yang insidental selaku dispensasi bila usaha ajakan serta pisah ranjang kandas menyadarkan kekeliruannya. Tahapan- tahapan didikan yang semacam ini hendak memperoleh reaksi bagus dari istri, karena ia tidak merasakan kekerasan dari suaminya. Wanita memanglah sama dengan karakternya yang temperamental alhasil yang lain wajib berjaga- jaga pada menghadapinya. Begitu juga pepatah kerasnya tulang rusuk yang bengkok, bila didiamkan hendak lalu bengkok. Hendak namun bila dituntut diluruskan sehingga hendak patah⁵⁴.

Memandang dari berbagai pengertian malim terpaut ujar pemukulan atau wadribuhuna, uraian mengenai arti dari ujar ini bisa dipecah pada 2 pemaknaan pemukulan ialah selaku selanjutnya⁵⁵:

3.3.1 Melakukan Pemukulan dengan Cara yang Terbatas

Ada banyak malim terhitung Ar- Razi yang memaknakan memukul dengan cara terbatas ataupun dengan ketentuan- ketentuan khusus, di antara al- Tabari, Ibnu Kasa, al- Qurtubi, al- Razi. Sebagian besar pakar pengertian tanah air pula memaknai wadribuhunna memukul dengan bermacam memo serta pemisahan. Sebagian pengertian yang diketahui lebih berbercorak pengertian bi al- riwayat mempunyai pemikiran yang nyaris serupa terpaut dengan pemaknaan memukul pada Q. S. al- Nisa atau 4: 34. Ibnu Kasir pada Tasir Al- Qur' an Al- Azim serta al- Tabari pada Jami Al- Bayan Fi Ta' wil Al- Qur' an menerangkan kalau bila istri tidak berganti sehabis diserahkan ajakan serta pisah ranjang ataupun mendiamkannya sehingga untuk suami bisa memukulnya dengan hantaman yang tidak keras alhasil tidak meninggalkan sisa luka⁵⁶.

Al- Qurtubi mengatakan pemaknaan yang serupa dengan membagikan uraian arti dari hantaman yang tidak melukai. Serta arti memukul pada bagian ini merupakan memukul dengan misi ceria tanpa melukai. Ialah tidak mematahkan tulang ataupun menyakiti badan tubuh yang lain semacam memukul, menampar, ataupun yang yang lain. Misi dari memukul di mari buat perdamaian(supaya istri menyudahi nusyuz). Tidak terdapat yang lain. Bila hantaman menyebabkan kematian pasti dikenai ganjaran tanggung jawab⁵⁷.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Nurhadi, "Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw."

⁵⁵ Alinurdin, Abubakar, and Parhani, "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an."

⁵⁶ Jannah Rif'atul, "KONSEP PENCIPTAAN PEREMPUAN DALAM QS. AN-NISA: 1 (Studi Komparasi Tafsir Al-Jami'Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Manar)" (IAIN Purwokerto, 2019).

⁵⁷ Sania Zahra Linda, "Analisis Pemikiran Syekh Nawawi Banten Tentang Kebolehan Suami Memukul Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

Pemaknaan yang serupa dari sebagian mufassir terkenal ini didasarkan ajakan positif Rasulullah saw. Momen ini terjadi dikala haji wada' salah satunya mengenai perlakuan baik kepada wanita (istri terhormatnya):

Dari Sulaiman bin Amr bin al- Ahwas mengatakan: Ayahandaku sudah menggambarkan kepadaku sebenarnya beliau mendatangi haji wada' bersama Rasulullah saw. Dia menyanjung Allah serta mengagungkan- Nya, menegaskan, serta berikan wejangan. Sehabis itu dia berfirman:“ Perlakukanlah istri istri kamu dengan bagus, sebab mereka merupakan sahabat di bagian kamu. Kamu tidak mempunyai sesuatu apapun dari mereka tidak hanya itu. Melainkan bila mereka melakukan fahisyah dengan terangterangan. Bila mereka melaksanakannya sehingga tinggalkan mereka di tempat tidur serta pukullah dengan hantaman yang tidak menyakiti ⁵⁸.

Mufassir tanah air semacam Hamka pada Pengertian al- Azhar, Hasbi ash- Siddiqi pada an- Nur, 15 M. Quraisy Shihab pada al- Misbah, serta Mahmud Yunus pada Tarjamah Qur' an Karim tidak berlainan jauh dengan 2 golongan mufassir lebih dahulu. Di pada ciptaan itu wadribuhunna dimaksud dengan“ pukullah mereka” tanpa terdapat bonus. Tetapi pada footnote(uraian kaki) ataupun pada pengertian bagian muat pemisahan kepada arti“ pukullah”. Pada alih bahasa umumnya ada memo kaki kalau memukul dengan metode yang mudah dan tidak meninggalkan sisa di tubuh. Perihal ini pula dipaparkan pada buatan pengertian itu dengan uraian yang lebih panjang muat bermacam ajaran hadis serta pemaparan dengan ide benak. Kecondongan pengertian Nusantara tidak pergi dari pemikiran kalau memukul istri itu diperbolehkan selaku salah satu alat pendidikan. Tetapi, memukul dibatasi sebab dengan cara prinsip kurang bagus, dapat dicoba suami dengan cara semena- mena, serta bisa mematikan istri. Walaupun para mufassir Nusantara tidak memaknai“ pukullah” dengan perintah namun memaknai mengizinkan serta selaku wewenang terbatas untuk suami ⁵⁹.

3.3.2 Hendaknya Tidak Memberikan Arti Wadribuhunna yang Dibahasakan dengan Praktik Pemukulan terhadap Istri

Beberapa figur mengamalkan pemaknaan yang berlainan dengan metode kontekstualisasi pemaknaan yang telah terdapat sebelumnya. Bagi Faqihuddin, pandangan kontekstual ini mendapatkan dasar pandangan dari sebagian figur semacam Muhammad Talbi mengenai arti penting syariat serta Fazlurrahman mengenai akhlak perbandingan legis sesuatu ayat. Opini keduanya mengilhami Zaini Dahlan, Badriyah Fayyuni, serta Sahiron Syamsuddin

⁵⁸ Alinuridin, Abubakar, and Parhani, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an.”

⁵⁹ Siti Arimah, “Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia Dan Zaitunah Subhan” (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

pada buatan mereka terpaut pemaknaan Q. S An- Nisa' 4: 43. Muhammad Talbi berupaya menjabarkan arti wadribuhunna dengan memakai pendekatan historis. Baginya pemaknaan tidak terpisahkan dari situasi Madinah dikala bagian ini turun. Dalam dikala itu pemeluk Islam di Madinah terserang sehabis perang Uhud. Kondisi dikala itu rentan keretakan. Dari luar Madinah mereka mengalami kalangan musyrikin sedangkan dari pada ada golongan yang mengecam kesatuan. Salah satu rumor yang mengecam kesatuan dalam dikala itu mengenai bisa tidak memukul istri. Terdapat pendukung serta penangkal rumor ini.

Di Madinah terkumpul kalangan Muhajirin(bekas masyarakat Makkah) serta kalangan Anshar(masyarakat asli). Bila dilusuri nampak wanita Madinah itu lebih superior dibandingkan wanita Makkah. Kebalikannya pria Makkah lebih superior dibandingkan dengan pria Madinah pada interaksi dengan istri. Talbi menyebutkan hadis mengenai permasalahan seseorang wanita Anshar yang dibilang bernama Habibah bin Zaid dengan suaminya. Habibah dipukul oleh suaminya sebab beliau tidak patuh kepadanya. Beliau tidak menyambut perlakuan suaminya. Dengan ditemani si papa beliau memberi tahu perihal ini pada Rasulullah. Rasulullah setelah itu berfirman: beliau(Habibah) dapat membalas(qisas) suaminya. Saat sebelum terjalin qisas Q. S. Al- Nisa atau 4: 34 ini diturunkan⁶⁰.

Setelah itu Rasulullah berfirman: Kita membutuhkan suatu namun Allah mengharapkan yang lain. Bagi Talbi, wewenang memukul tanpa terdapat jawaban cuma dibenarkan dalam kondisi warga yang lagi rentan keretakan. Bagian memukul turun, baginya buat melindungi supaya tidak terjalin keretakan antara golongan pendukung Habibah serta golongan pendukung suaminya. Hadis ini diperkuatkan keluhan wanita yang dipukul suaminya alhasil Rasulullah mengatakan kalau“ mereka tidaklah orang yang agung diantara kamu.” Bila berhubungan dengan analisa karekter wanita Ansar yang dituturkan Talbi. Beliau mensinyalir rumor keluhan segerombol wanita mungkin sebab terjalin pertemuan watak superior dari suami bekas masyarakat Makkah yang menikah dengan wanita Madinah dikala suami memukul istri⁶¹.

Setelah itu pandangan yang serupa dengan analisa yang berlainan dikemukakan oleh Muhammad Shahrur pada al- Kitab wa al- Qur' an: Qiraah Mu' sarah. Baginya tutur wadribuhunna tidak dimaksud selaku bogem mentah. Tutur daraba tidak dapat dimaksud selaku pemukulan raga bila tidak dibarengi dengan subjek badan yang fisik semacam tangan,

⁶⁰ Kamal-deen Olawale Sulaiman, “Insights into the Qur’an, 4: 34 Ruling as Regard Wife Beating in Islam,” *Islamic Perspective; Journal of the Islamic Studies and Humanities* 14 (2015): 37–59.

⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia,” *Holistik* 12, no. 1 (2011).

kaki, ataupun kepala. Tutar daraba bila diiringi dengan seorang semacam wanita pada Q. S. al- Nisa atau 4: 34 sehingga tidak bisa dimaksud melainkan dengan maksud“ ambil tahap jelas pada permasalahan ketiadaktaatan itu” sehabis upaya ajakan serta pisah tempat tidur tidak menghasilkan hasil. Tahap ini ditempuh saat sebelum usaha penanganan melewati perpisahan. Pendekatan semacam ini bagi Sahiron Syamsuddin selaku pemahaman individual yang mana antusias akhlak bagian jadi alas buat menggerakkan arti yang tekandung(sabat al- nas wa harakat al- muhtawa) ⁶².

Pendekatan segi historis yang diupayakan oleh Talbi serta pemahaman yang dicoba Shahrur berupaya memalingkan arti wadribuhunna dari pemaknaan memukul dengan cara raga. Penalaran historis Talbi dengan sokongan ajaran hadis yang terpaut dengan abab al- nuzul(karena turun). Ada pula analisa Shahrur memakai pendekatan bahasa dengan memandang bentukan tutur daraba pada bahasa Arab⁶³.

3.3.3 Pandangan terhadap Kedua Pemaknaan antara Wadribuna dan Nusyuq

Pandangan terhadap pemaknaan ini banyak yang menelaah dan berargumen masing-masing diantaranya:

- a. Pemaknaan wadribuhunna oleh nyaris semua malim yakni uraian yang digali dari jam' u wa taufiq(mengkomparasikan) seluruh dalil- dalil yang terpaut dengan memukul pada perihal ini spesialnya memukul istri ialah Q. S. al- Nisa atau 4: 34 serta hadis- hadis yang terpaut. Ada banyak hadis yang jadi uraian dari bagian ini. Dengan memandang semua ajaran naqli yang terdapat sehingga disimpulkan kalau memukul pada bagian ini tidak legal telak namun dibatasi dengan sebagian ketentuan. Awal, pemukulan bukan selaku bantuk bayaran namun wujud Pendidikan (ta' dib) buat melaksanakan koreksi(islah). Kedua, kekeliruan ataupun ketidaktaatan istri wajib betul- betul nyata terdapatnya semacam tidak ingin melakukan peranan rumah tangga tanpa alibi yang bisa diperoleh ataupun melaksanakan aksi yang jelas- jelas selaku wujud kedurhakaan pada suami. Ketiga, pemukulan tidak hingga membuat cedera serta membayakan istri. Keempat, pemukulan merupakan langkah sambungan dari upaya buat membenarkan aksi baik istri sehabis ditempuh sebagian metode namun tidak menghasilkan output⁶⁴.
- b. Arti wadribuhunna cuma berarti kebolehan guna memukul sehabis terlaksana syarat- syaratnya bukan perintah, walaupun memakai tutur perintah. Karena tidak seluruhnya perintah pada al-

⁶² Alinuridin, Abubakar, and Parhani, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur’an.”

⁶³ Akrimi Matswah, “Menimbang Penafsiran Subjektivis Terhadap Al-Qur’an: Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel Dkk. Dalam Quran: A Reformist Translation,” *Dialogia* 12, no. 1 (2014).

⁶⁴ Kodir, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia.”

Qur'an berarti harus namun sebagian berarti imbauan ataupun apalagi cuma kebolehan. Kebolehan di mari dapat dibiarkan apalagi pada sebagian hadis lebih bagus meninggalkan pemukulan kepada istri walaupun sudah terakumulasi syarat tentang kebolehan⁶⁵.

- c. Analisis Talbi memakai pendekatan historis dengan berupaya menghasilkan riwayat karena turunnya Q. S. al- Nisa atau 4: 34 selaku tujuan dasar. Pada analisisnya, Talbi mengatakan jika era mula Rasul di Madinah sedang amat rawan dari konfrontasi serta kendala. Baginya kebolehan buat memukul istri dalam dikala itu buat menjauhi bahaya percekocokan antara pendukung Habibah serta pendukung suaminya⁶⁶. Redaksi hadis tentang keluarga Habibah tersebut berbunyi:

Sudah menuturkan pada kami Ahmad bin Ali al- Nasai, sudah menuturkan pada kita Muhammad bin Abdullah al- Hasyimi, sudah menuturkan pada kita Muhammad bin Muhammad al- Asy' as, sudah menuturkan pada kita Musa bin Ismail bin Musa, sudah menuturkan ayahanda aku, dari eyang aku dari Ja' far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ali bin Abi Talib beliau mengatakan: Seseorang pria bersama anak perempuannya tiba menemui Rasul saw. Beliau mengatakan aduhai Rasulullah sebetulnya suaminya bernama fulan bin fulan dari kalangan Ansar sudah memukul anakku sampai berbekas di mukanya. Sehingga Rasul menanggapi, suaminya tidak berkuasa melaksanakan itu (beliau dikenai qisas). Sehingga Allah merendahkan surah al- Nisa atau 4: 34. Rasulullah setelah itu berfirman "aku membutuhkan sesuatu masalah sebaliknya Allah membutuhkan masalah yang lain." Alibi kemampuan terjalin bentrokan sebab pertemuan karakter antara kalangan Ansar serta Muhajirin begitu juga yang sudah dituliskan. Betul kalau surah al- Nisa turun sehabis perang Uhud. Tetapi, turun tidak sekalian namun berdekatan semenjak sehabis perang Badar sampai tahun 8 hijriyah alhasil turunnya bagian ini bisa meleset dari penalaran Talbi yang mengatakan turun sehabis perang Uhud⁶⁷.

Alhasil sebab jika Madinah pada situasi kritis serta rawan bentrokan dari luar serta pada sedang suatu mungkin. Tetapi, perihal terjadinya perselisihan menyebar yang ditimbulkan dari bentrokan hal pemukulan pada rumah tangga Habibah tidak sedemikian itu kokoh bisa diperoleh. Karena hadis asbab al- nuzul yang itu belum teruji kesahihannya. Selain itu Habibah serta suaminya bukanlah berlainan kaum (Muhajirin serta Ansar) namun keduanya bersama dari kalangan Ansar begitu juga yang termaktub pada hadis.

⁶⁵ Sahiron Syamsuddin, "Tipologi Dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur'an", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 8, no. 2 (2007).

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ismail bin Umar bin Kasir., *Tafsir AlQur'an Al-'Azim* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, n.d.).

- d. Amatan Shahrur memakai penalaran bahasa dengan analisa individual. Baginya bila dimaknai memukul pada bagian wajib dituturkan badan tubuh khusus, serta pada Q. S. Al- Nisa atau 4: 34 itu tidak terdapat badan tubuh yang dituturkan. Shahrur beranggapan bukan dimaksud memukul namun mengutip aksi jelas sebab setelah tutur daraba ada damir (tutur ubah) hunna (mereka wanita). Betul kalau seluruh tutur daraba pada Al- Qur' an yang dimaknai memukul diiringi dengan artikulasi badan tubuh khusus lagi pada bagian ini tidak dituturkan. Tetapi, hadis sahih yang jadi uraian bagian ini susah dimaknai tidak hanya dari memukul ⁶⁸:

Dari Juri bin Mu' awiyah al- Qusyairi dari bapaknya beliau mengatakan: Saya tuturkan:“ Aduhai Rasulullah, apakah hak istri salah seseorang di antara kita?” Dia mengatakan:“ Anda memberinya makan bila anda makan, memberinya busana bila anda berpakaian, janganlah anda memukul wajah, janganlah anda menjelek- jelekkannya(dengan percakapan ataupun celaan), serta janganlah anda tinggalkan melainkan di pada rumah.”

Arti daraba lebih menguncup dalam arti memukul sebab dibantu bermacam ajaran hadis. Tetapi, bukan berarti sehabis ajakan serta pisah tempat tidur ataupun upaya yang misalnya tidak sukses cuma memukul salah satunya metode berikutnya. Dari jenjang yang dituturkan Al- Qur' an membuktikan cara mengarah jenjang yang lebih jelas dalam aksi selanjutnya. Metode jelas inipun tidak telak dicoba karena ada imbauan berlemah halus ialah menahan, menguasai, serta mengampuni istri ⁶⁹.

- e. Sehabis memandang kedua opini bisa disimpulkan bagi pengarang opini sebagian besar malim lebih kokoh karena ajaran yang dipakai lebih kokoh serta lebih memastikan. Dalam bagian yang lain kedua opini ini mempunyai pertemuan pada perihal aksi yang lebih penting dicoba merupakan meninggalkan pemukulan.

Tiap penafsiran tidak terletak pada ruang hampa yang ditelaah dalam ragam budaya, kebiasaan, aspek social, adat serta politik berikan akibat kepada hasil pengertian pula. Adat warga yang patriarkhis bisa saja membuat pengertian yang patriarkhis. Rasanya adat patriarkhis pula berikan seimbang serta akibat kepada pengertian malim klasik tercantum Ar- Rozi serta kawan-kawannya. Misalnya pengertian mereka mengenai Q. S. al- Nisâ': 34. 6 Bersumber pada artikulasi harfiah mereka beranggapan kalau hak kepemimpinan terdapat dalam kalangan laki. Pria merupakan atasan kalangan perempuan. Kalangan perempuan dilarang jadi atasan, kebalikannya mereka dipandu oleh kalangan pria ⁷⁰. Tampaknya perkataan“ Qawwâmûna” pada sidang pengarang Q. S. al- Nisâ': 34 diterjemahkan dengan pemimpin, alhasil alih bahasa

⁶⁸ Alinurdin, Abubakar, and Parhani, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an.”

⁶⁹ Kau, “Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik.”

⁷⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80.

sidang pengarang bagian yang bersuara:“ Al- Rijâlu Qawwâmûna‘ versi al- Nisâ’ jadi“ kalangan pria itu merupakan atasan untuk kalangan perempuan”. Pemikiran mereka atas hak kepemimpinan terdapat dalam kalangan pria didasarkan atas artikulasi tekstual kepada sambungan bagian itu:“ Bimâ fadhhdhalallâhu ba’ dhahum‘ versi ba’ dhin wa bimâ anfaqu min amwâlihîm” yang diterjemahkan dengan“ oleh sebab Allah sudah melebihkan sebahagian mereka(pria) atas sebahagian yang lain(perempuan), serta sebab mereka(pria) sudah menafkahkan sebagian dari harta mereka”⁷¹.

Oleh sebab itu, hak kepemimpinan ada dalam kalangan pria. Bagi al- Zamakhsyârî(w. 538 H) keunggulan pria itu terdapat dalam ide, kekuatan batin, keinginan keras, daya raga, serta kegagahan ataupun ketangkasan. Kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang berkarakter khalayak serta jihad cuma diserahkan pada laki- laki. Keunggulan lain merupakan ilmu wawasan. Bagi al- Râzî(w. 606 H), ide serta wawasan lakilaki melampaui ide serta wawasan wanita, alhasil pekerjaan- pekerjaan keras, lebih layak dicoba oleh pria. Pemikiran al- Râzî (w. 606 H) ini, senada dengan opini Muhammad Husain al- Thabâthabâ’î (w. 1981 M)⁷².

Mufasir Islam Syi’ ah ini melaporkan kalau pria mempunyai keunggulan dibandingkan dengan wanita pada daya intelektual (quwwah al- ta’ aqul), oleh karena itu pria lebih berani, kokoh, serta sanggup pada mengalami tantangan hidup serta kesulitan. Sedangkan perempuan lebih sensitif serta penuh emosi. Kehidupan mereka merupakan kehidupan penuh emosi yang dibentuk di atas watak kelembutan serta kehalusan. Bagi al-Âlûsî (w. 1270 H) keunggulan pria atas wanita itu terdapat yang berkarakter wahbî serta terdapat pula yang berkarakter kasabî. Yang diucap awal diterima dengan sendirinya berbentuk pemberian dari Tuhan⁷³.

-TERAKREDITASI A-

4. PENUTUP

Dari rumusan masalah di awal yang menanyakan bahwa bagaimana relevansi pemikiran al-Razi tentang Mafatihul Ghaib dalam karyanya cukup dikenal luas pada kitab tafsir, yang salah satunya adalah tentang makna pemukulan istri perspektif keilmuan menurut al-Razi dalam tafsirnya Mafatihul al- Ghaib. Perihal ini bisa dimengerti dengan memandang sebagian perspektif. kesatu, pengertian *wadribuhunna* pada al- Nisa/ 4: 34 bukanlah dimaknai perintah guna memukul istri bila tidak patuh namun cuma hanya kebolehan. Tidak pula diperbolehkan memukul dengan cara telak namun dibatasi dengan ketentuan yang kencang ialah: Pemukulan bukan selaku penmbalasan namun pedidikan (*ta’dib*) serta koreksi (*islah*); bentuk kesangkaan Istri bahwa demikian itu merupakan bentuk

⁷¹ Masri, “Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin.”

⁷² Ar-Razi, “Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Asy-Syahir Bi Tafisr Al Kabir Wa Mafatih Al Ghaib, Vol. 9.”

⁷³ Kau, “Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik.”

melaksanakan kedurhakaan yang nyata; Pemukulan tidak sampai membuat cedera; Pemukulan dicoba selaku upaya terakhir. Apalagi sebagian pemikir Islam tidak memaknai bagian itu dengan memukul. Kedua, ada banyak ajaran dari Al- Qur' an yang mensupport penghapusan bermacam wujud kekerasan pada rumah tangga yang diperkuat dengan hadis Rasulullah S. A. W. Apalagi Q. S. Al- Nisa' 4: 34 yang dituduh selaku legalitas kekerasan rumah tangga malah apabila dimengerti dengan menyeluruh melahirkan pemahaman selaku salah satu bagian yang membagikan proteksi dari kekerasan pada keluarga. Perihal ini meyakinkan jika Islam searah dengan perundangan penghapusan KDRT dalam lingkup nasional ataupun global.

Sementara rumusan masalah yang kedua tentang relevansi terhadap pemikiran al-Razi tentang mafatihul ghaib dalam konteks pemukulan istri pada QS ayat Annisa 34 di masa kini dapat dijelaskan dengan baik. Dalam tafsirnya dapat dijelaskan dari makna pemukulan terhadap istri Perspektif Tafsir Mafatihul Ghaib menurut Ar-Rozi lebih menekankan kepada bagaimana asal usul sebab munculnya derajat dan kedudukan pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Disini menjelaskan alasan kenapa perempuan dipukul tidak serta merta dapat dilakukan di masa modern ini, dengan menyatakan dalam ayat 34 surat An-nissa ini bahwa sesungguhnya laki-laki ditentukan oleh adanya keutamaan dalam kekuatan intelektual, laki-laki lebih berani, kuat, dan mampu dalam menghadapi tantangan hidup dan kesusahan. Sementara wanita lebih sensitif dan emosional. Kehidupan wanita adalah kehidupan emosional yang dibangun di atas sifat kelembutan dan kehalusan. Sebagaimana menyatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan tersebut meskipun lebih tinggi tidak serta merta juga diperbolehkan dengan enaknya melakukan pemukulan, namun ada tahapan yang harus dilalui, pemukulan adalah opsi terakhir dalam urusan tidak patuhnya istri karena keburukan dan kemungkaran, terlebih pembangkangan karena jauh dari nilai dan norma agama yang ada, bukan karena dia wanita maka boleh dilakukan pemukulan. Dalam ayat 34 surat An-nissa adalah perspektif yang kurang tepat apabila ditafsirkan secara kalimat saja, dan ini sangat relevan untuk diterapkan di dunia rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Jawwad Khalaf. "Khalaf, A. Al -J. Madkhal Il ā Al -Tafs ī r Wa 'Ul ū m Al -Qur' ā n . Kairo: D ā r Al -Bay ā n Al -'Arabiy." (2018).
- Adhha, Nurul. "Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ahmad, Syahroni. "Nushuz Sebagai Penyebab KDRT (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Siti Musdah Mulia)." STAIN Ponorogo, 2015.
- Akbar, Muhammad Fachrian, Agustina Rahayu Magdaleni, Hary Nugroho, Endang Sawitri, and Arie Ibrahim. "Pengaruh Irama Sirkadian Terhadap Memori Jangka Pendek Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman." *Jurnal Sains dan Kesehatan* 3, no. 5 (2021): 722–726.

- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilathu*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani., 2011.
- al-Razi, Muhammad Fakhruddin. "Tafsir Fakhr Al-Razi Mafatih Al-Ghaib.(1981)." *Dar al-Fikr li Taba'ah wa Nashar wa Tauzi". Lubnan-Beirut, Syria* (1981).
- Alinurdin, M, Achmad Abubakar, and Aan Parhani. "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 81–106.
- Alisyahbana, Takdir. *Manusia Dalam Pandangan Psikologi*. Deepublish, 2020.
- Ambarwati, Rini. "Tidur, Irama Sirkadian Dan Metabolisme Tubuh." *Jurnal Keperawatan X*, no. 1 (2017): 42–46.
- Amin, Faizal. "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya." *Kalam* 11, no. 1 (2017): 235–266.
- Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin. "Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Asy-Syahir Bi Tafisir Al Kabir Wa Mafatih Al Ghaib, Vol. 9." *Beirut: Dar el Fikr* (1981).
- Arif, Mahmud. "Hermeneutika Al-Qur'an Dr. Ali Abdul Halim Mahmud (w. 2014) Dalam Mengembangkan Tafsir Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 1 (2016): 65–88.
- Arimah, Siti. "Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia Dan Zaitunah Subhan." Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–196.
- Azmi, Ulil. "Studi Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi." *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR* (2022): 119–127.
- Fathin, Fariza. "Pengambilan Keputusan Pada Remaja Yang Mengalami Kehamilan Di Luar Nikah (Studi Di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)." Universitas Airlangga, 2017.
- Fatih, Muhammad. "Konsep Keserasian Al-Qur'an Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi: Perspektif Ilmu Munasabah." *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 6, no. 2 (2022): 1–18.
- Febriyanti, Yovi. "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." IAIN BENGKULU, 2019.
- Fuadiyah, Ratna Ulfatul. "Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Al-Zuhaili (Studi Analisis Terhadap Metodologi Penafsiran Al-Qur'an)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Hadi, Abd. "Metodologi Tafsir Al Quran Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer." Griya Media, 2021.
- Hamdi, Saibatul, and Ahya Ulumiddin. "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi)." *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 2, no. 1 (2019): 73–90.
- Hernasari, Hernasari. "Konflik Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap Term Syiqaq Dalam QS Al-Nisa'/4: 35)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

- Hidayatullah, Muhaini, and Siti Asiah. "Reading the Meaning of Nusyūz in Tafsir Jami'Al-Bayan and Al-Qur'an Al-Azhim." *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022): 302–318.
- Ilmi, Amal Fadilatul. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer Di Indonesia (Studi Analisis Tafsir QS An-Nisa Ayat 34)." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Implikasinya, Serta, and Terhadap Kesehatan. "Fenomena Siang Dan Malam Dalam Al-Quran Serta Implikasinya Terhadap Kesehatan Manusia (Kajian Tafsir Ilmi Kemenag)" (2022).
- Kalistra, Nadia Bunga, Qomariyatus Sholihah, and Nurul Hidayah. "Perbedaan Kapasitas Fungsi Paru Pekerja Tambang Batubara Antara Shift Siang Dan Malam." *Jurnal Berkala Kedokteran* 11, no. 1 (2015): 63–70.
- Kasir., Ismail bin Umar bin. *Tafsir Al_Qur'an Al- 'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, n.d.
- Kau, Sofyan. "Menuju Tafsir Agama Yang Berkeadilan Gender: Keniscayaan Peran Perempuan Dalam Dunia Publik." *Jurnal Universitas Paramadina* 10, no. 1 (2013): 563–580.
- Kau, Sofyan A P, and Zulkarnain Suleman. "Wacana Non Dominan: Menghadirkan Fikih Alternatif Yang Berkeadilan Gender." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 245–274.
- Khasan, Moh. "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan." *Jurnal at-Taqaddum* 9, no. 1 (2017): 69–94.
- Khoriroh, Fitri. "Nilai-Nilai Pedagogis Qs An-Nisa' Ayat 34 Terhadap Pembentukan Keluarga Islami" (2020).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia." *Holistik* 12, no. 1 (2011).
- Linda, Sania Zahra. "Analisis Pemikiran Syekh Nawawi Banten Tentang Kebolehan Suami Memukul Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Deepublish, 2018.
- Maghfiroh, Ulil. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa': 34 Dalam Tafsir Al-Munir)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Masri, Dedi. "Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin." *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2021): 156–167.
- Matswah, Akrimi. "Menimbang Penafsiran Subjektivis Terhadap Al-Qur'an: Telaah Terhadap Penafsiran Edip Yuksel Dkk. Dalam Quran: A Reformist Translation." *Dialogia* 12, no. 1 (2014).
- Maulana, Lutfi. "Kepemimpinan Dan Hak Politik Perempuan Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Maury, Eleonore, Kathryn Moynihan Ramsey, and Joseph Bass. "Sleep, Circadian Rhythms and Metabolism." *Metabolic Basis of Obesity* X, no. 1 (2011): 229–255.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80.

- Nurhadi, Nurhadi. "Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw." *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 24, no. 1 (2019): 1–34.
- Nurlia, Aisyah. "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam" (2018).
- Poluakan, Ricko Johanes, Aaltje E. Manampiring, and . Fatimawali. "Hubungan Antara Aktivitas Olahraga Dengan Ritme Sirkadian Dan Stres." *Jurnal Biomedik:JBM* 12, no. 2 (2020): 102.
- Qosim, Hasan. "Pencegahan Poligami Non-Prosedural Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Palangka Raya, 2020.
- Raafi, Hudan Aminur. "Makna Wahjuruhunna Fi Al-Madaji Dalam Surat an-Nisa' Ayat 34: Studi Muqaran Penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari Dan Ibnu Kathir." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ridlwani, Muhamad Khoiri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Nushūz." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Rif'atul, Jannah. "KONSEP PENCIPTAAN PEREMPUAN DALAM QS. AN-NISA: 1 (Studi Komparasi Tafsir Al-Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Manar)." IAIN Purwokerto, 2019.
- Setiawan, Tatan, and Muhammad Panji Romdoni. "Analisis Manhaj Khusus Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Al-Razi." *Jurnal Iman dan Spiritualitas Volume 2 Nomor 1 (2022)* (2022): 49.
- Sulaiman, Kamal-deen Olawale. "Insights into the Qur'an, 4: 34 Ruling as Regard Wife Beating in Islam." *Islamic Perspective; Journal of the Islamic Studies and Humanities* 14 (2015): 37–59.
- Sulistiantono, Agus. "Perdamaian Dalam Persepektif Al-Qur'an: Kajian Atas Penafsiran Mufasir Nusantara," 2019.
- Syamsuddin, Sahiron. "Tipologi Dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 8, no. 2 (2007).
- Tedjasukmana, Rimawati, Jhordy Christanto Seleng, and Steven Sakasasmita. "Dampak Bangun Lebih Pagi Terhadap Irama Sirkadian Dan Mengantuk." *Jurnal Kedokteran Meditek* 28, no. 2 (2022): 152–158.
- Wardiansyah, Fedrik. "Analisis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Penyelesaian Konflikasi Rumah Tangga Dan Implikasi Hukumnya." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SERANG BANTEN, 2019.
- Yulianingsih, Yulianingsih, and Erna Herawati. "Budaya, Gender, Dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Jawa Barat." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 90–99.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.